

## Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Laz Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah)

Yusuf Darwis<sup>1\*</sup>, Kamaruddin Kamaruddin<sup>2</sup> & Gasim Yamani<sup>3</sup>

Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: [yusufdarwis1998@gmail.com](mailto:yusufdarwis1998@gmail.com)

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
<b>KATA KUNCI</b>	<p>Zakat merupakan salah satu konsep keadilan dalam Islam, zakat adalah ibadah strategis yang mampu membangun kesejahteraan umat. Potensi zakat yang ada apabila dikelola dengan baik maka akan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam. Pada prakteknya zakat haruslah diberikan kepada orang yang tepat sesuai dengan ketentuan syariat dan juga dapat diberdayakan dengan produktif sehingga menjadi sumber dana umat, namun umumnya zakat lebih banyak dikelola dalam bentuk konsumtif dan pengelolaan yang belum efektif dan efisien sehingga terkadang yang menjadi tujuan zakat belum tercapai. Sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh <i>mustahiq</i> hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mampu membantu menyelesaikan masalah kemiskinan. Oleh karena itu, dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat. Sehingga didalamnya ada terkandung fungsi motivasi, perencanaan, pembinaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil dalam mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal, maka program pemberantasan kemiskinan bukanlah sebatas harapan. Pemberantasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah <i>mustahiq</i> dan menghasilkan para <i>muzakki</i> yang baru. Zakat produktif sendiri adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya dari amil zakat.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian penelitian ini berangkat dari sebuah masalah tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah.</p> <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.</p> <p>Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah dalam perannya sebagai Lembaga Amil Zakat yang ada di kota Palu, sudah mengupayakan yang terbaik dalam pengelolaan zakat yang ada. Dalam setiap aktivitas pengelolaannya IZI Sulawesi Tengah selalu berdasarkan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan menjadikan aktivitasnya sebagai upaya dalam mendorong kesejahteraan umat. Dalam pendayagunaan dana zakat dilakukan dengan dua model pendistribusian yaitu konsumtif atau disebut <i>charity</i> dan juga bentuk pemberdayaan secara produktif.</p>
Zakat, Produktif, Kesejahteraan, LAZ, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	


### 1. Pendahuluan

<sup>1</sup> Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

<sup>2</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

<sup>3</sup> Dosen UIN Datokarama Palu





Terjemahnya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

2.3 Mustahiq Zakat

Mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat, ketentuan *mustahiq* telah di jelaskan di dalam Q.S At-Taubah (9) : 60 :

Terjemahnya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2.4 Zakat Produktif

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Kaitan antara makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa setiap harta yang dikeluarkan oleh *muzakki* akan menjadi suci, bersih, tumbuh, berkembang dan berberkah. Disamping itu, selain hati dan jiwanya yang bersih, kekayaannya juga akan bersih. Sebagaimana yang tergambarkan dalam surah At-Taubah ayat 103, bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakki* (orang-orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi memiliki sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.

Sedangkan Produktif dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Jadi secara umum produktif berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan. Secara umum, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan syariat Islam. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

3. Methodologi

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian dengan fakta yang di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodogi yang menyelidik suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Untuk itu penulis akan menggunakan pendekatan lapangan/*field research*, yakni metode pengumpulan data kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam terhadap literatur yang digunakan dan tidak dapat dicapai dengan cara kualifikasi/statistik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ IZI Sulawesi Tengah

Pengelolaan zakat secara produktif merupakan model pendayagunaan zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus dan dalam jangka yang lama dengan harta yang telah diberikan oleh amil zakat dalam hal ini lembaga pengelola zakat. Dalam pendayagunaan dana zakat produktif harta yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi melainkan harus dikembangkan dan digunakan untuk membantu dan dijadikan sebagai modal usaha agar dapat memenuhi kebutuhan sehari hari dalam jangka waktu yang lama.

Setelah melakukan penelitian dalam bentuk wawancara di kantor IZI Sulawesi Tengah dan mengumpulkan data terkait program-program pendayagunaan dana zakat dan juga bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif, maka penulis mendapatkan hasil bahwa pemberian dana zakat kepada *mustahiq* dilakukan dengan dua cara yaitu secara *charity* atau konsumtif dan pemberdayaan dalam bentuk produktif. Pemberian dana zakat dengan model konsumtif yakni diberikan dalam bentuk bantuan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang sifatnya membantu meringankan beban *mustahiq* pada saat membutuhkan, sedangkan pemberian zakat secara produktif dikhususkan kepada pemberian bantuan dalam bentuk barang, modal usaha dan pemberian pelatihan *skill* untuk menjadikan *mustahiq* dapat menjadi mandiri dan produktif.

Pengelolaan zakat produktif Rasulullah saw telah memberikan contoh sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa ketika ada seorang Anshor yang meminta-minta beliau tidak langsung memberikan kepadanya uang tunai, tetapi mengajarkan kepadanya bagaimana berusaha dan bekerja, sehingga dalam waktu singkat orang tersebut menjadi mandiri dan tidak meminta-minta lagi.

Jadi, dengan adanya zakat produktif ini diharapkan bisa membantu para fakir miskin sehingga mereka akan mendapatkan bantuan dari zakat produktif secara terus menerus, serta hasil yang didapatkan akan mengalir terus dan berkembang terus untuk kemashlahatan dan kesejahteraan umat. Keberadaan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh IZI Sulawesi Tengah sejauh ini sudah membantu beberapa kaum fakir miskin, walaupun belum secara keseluruhan. Proses penyaluran zakat produktif, tentunya yang menjadi harapan utama adalah bagaimana membantu para kaum fakir miskin untuk bisa menjadi mandiri dan bisa hidup sejahtera tanpa tekanan garis kesengsaraan, karena sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mulia yang menjamin umat kebahagiaan dunia dan akhirat dari syariat-syariat yang ada didalamnya.

Pendistribusian zakat adalah salah satu aktivitas dalam manajemen pengelolaan zakat oleh amil zakat. Pendistribusian adalah proses penyaluran dana zakat yang diterima dari *muzakki* dan disalurkan kepada *mustahiq* sehingga tercapai tujuan organisasi yang efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan, semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif atau *charity* tetapi belakangan ini banyak pendistribusian dengan model penyaluran dana zakat secara produktif (pemberdayaan).

Salah satu pencapaian dan keberhasilan zakat, yakni pendistribusian zakat secara profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga proses distribusi tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerima tetapi tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya. Pola pendistribusian yang dilakukan secara produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang disertai target merubah keadaan penerima zakat tersebut.

Pendistribusian di artikan juga sebagai penyaluran dana zakat, penyaluran tentunya dilakukan kepada orang-orang yang wajib menerima zakat, dalam hal ini orang-orang yang masuk 8 *ashnaf*, hal ini haruslah sesuai peruntukannya sehingga tujuan zakat akan tepat sasaran dan dapat bermanfaat sesuai kebutuhan sang penerima manfaat. Selain proses pendistribusian secara langsung para penerima zakat juga haruslah diberikan edukasi mengenai objek zakat yang akan diberikan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada calon penerima manfaat dalam mengelola dana zakat yang diberikan nantinya.

#### 4.2 Program Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

Pada proses pengelolaan zakat di IZI Sulawesi Tengah terdapat 5 macam program pokok, yaitu IZI *to Help*, IZI *to Success*, IZI *to Smart*, IZI *to Iman*, dan IZI *to Fit*. Pada dasarnya ke 5 macam program ini merupakan program turunan dari IZI Pusat yang menggunakan istilah-istilah modern.

Istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh BOD mencakup dalam penyaluran dana zakat atau penerima manfaat diantaranya bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dakwah, dan kesehatan. Istilah di atas yang kemudian menjadi pedoman bagi kantor perwakilan yang ada di daerah provinsi dalam merumuskan program kerja. Berdasarkan data wawancara yang diperoleh bahwa dari ke 5 bentuk pemberdayaan dana zakat masih terdapat bagian-bagian program didalamnya, program tersebut sebagai berikut :

Kategori Program	Nama Program
IZI to Help	1. Layanan Mustahiq (LAMUS)

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peduli Bencana</li> <li>3. Layanan Jenazah Terpadu (LATAHZAN)</li> <li>4. Pemberian Kaki Palsu</li> <li>5. Program Qurban</li> <li>6. LAMUS <i>Gharimin</i></li> <li>7. Proteksi Keluarga Mustahiq</li> <li>8. Kegiatan Ramadhan</li> </ol>
IZI <i>to Succes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Keterampilan Menjahit</li> <li>2. Lapak Berkah</li> <li>3. Bina Ternak</li> <li>4. Pelatihan Bekam</li> </ol>
IZI <i>to Smart</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beasiswa Pelajar</li> <li>2. Beasiswa Mahasiswa</li> <li>3. Beasiswa Khusus</li> </ol>
IZI <i>to Iman</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Da'i Penjuru Negeri</li> <li>2. Kampung Bina Muallaf</li> <li>3. Peduli Pesantren</li> </ol>
IZI <i>to Fit</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Kesehatan Keliling</li> <li>2. Layanan Pendampingan Orang Sakit (LAPORS)</li> </ol>

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah mekanisme pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan program yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah sudah cukup baik. Pelaksanaan pemberdayaan zakat di IZI Sulawesi Tengah adalah menggunakan pendistribusian konsumtif atau charity dan Produktif. Pendistribusian konsumtif atau *charity* yaitu, dana zakat yang di berikan dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan untuk membantu kehidupan sehari-hari, sedangkan pemberdayaan secara produktif adalah pemberian bantuan yang dapat tumbuh dan berkembang untuk membantu dalam jangka panjang, misalnya : pemberian barang ternak kambing, sapi dan serta diberikan lahan gerobak untuk berjualan.

## Referensi

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Kementrian Agama R.I, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Purtaka Pelajar, 2008.
- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet.1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Amir, Muhammad Fakhri, *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar Studi Kasus Baznas Kota Makassar*, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta : Jurusan Keuangan Dan Perbankan Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).
- Hidajat,Rachmat, *Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Post Keadilan Peduli Umat (PKPU) Kota Makassar*, Millah : Jurnal Studi Agama, Vol. XVII, no. 1 (2017).
- Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Pres, 2002.
- Nopiardi, Widi, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat (Baznas) Tanah Datar*, Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batudangkar,2016).
- Haryanto, Faisol Adi, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Dakwah Lampung"*, Skripsi tidak diterbitkan (Lampung: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung,2018).
- Sy. Lanta, Sabiin, Kepala Perwakilan IZI Sulawesi Tengah, *wawancara* oleh penulis di Kantor IZI Sulawesi Tengah, (30 Juni 2020).

## WEBSITE :

Inisiatif Zakat Indonesia, di akses melalui, <https://izi.or.id>, Di akses pada 21 Maret 2020.